PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding I / Terbanding II, lahir di Semarang, 8 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, beralamat di, Kelurahan Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum dan memberikan kuasa kepada Mahfud Ramadhani, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mahfud Ramadhani, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Lamtoro Gung, Bhayangkara IV, No. 865, RT. 004, RW. 010, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 2/SKKs/2020/PA.Pps, tanggal 11 Maret 2020, yang untuk selanjutnya memilih alamat domisili elektronik di Email: mahfud.ramadhanilawyer15@gmail.com, dahulu sebagai

melawan

Tergugat sekarang Pembanding I / Terbanding II;

Terbanding I / Pembanding II, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Mantaren I, Kecamatan Hkahayan hHiliput. Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum dan memberikan kuasa kepada Hasbian

Azhari, S.H, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH MUSBA) yang berkantor pusat di Central Dukuh Zamrud, Blok GF, No. 67, Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat, Kantor Perwakilan di Jalan A.Yani No. 84, RT 008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 4/SKKs/2020/PA.Pps tanggal 8 Juli 2020, yang untuk selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email *hasbianazhari2202@gmail.com*, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding I / Pembanding II;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 26 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI:

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan objek sengketa berupa;

Hlm.2 dari 19 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk.

- 2.1. 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jl. Polder Ray V RT. 004, Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang tanah 75 m dan lebar tanah 35 m :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Parit dan Tanah atas nama Tergugat
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah H. Daham/ H. Idham
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Sungai dan Jalan Polder Ray V
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bintang Samudra
- 2.2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Polder Ray V RT. 004, Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang tanah 76 m dan lebar tanah 49 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Salundik
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah H. Idham/ H. Daham
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Parit dan Tanah atas nama

Tergugat

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Silahudin
- 2.3. 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova dengan Nopol KH 1757 AC atas nama Pembanding I / Terbanding II;
- 2.4. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu AYLA dengan Nopol KH 1082 TQ, TAHUN 2017 atas nama SARNI, dengan No Rangka; MHKS4GA5JHJ002082, No Mesin: 3NRH148860;
- 2.5. 1 (satu) unit sepeda motor Mio tahun 2017 atas nama Ani Yulianti, dengan Nopol: KH 5993 JF;

Hlm.3 dari 19 hlm. Put. No.

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk.

- 3. Menyatakan harta bersama tersebut di atas adalah hak Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi masing-masing ½ (setengah) bagian;
- 4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura / riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing;
- 5. Menyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard)* gugatan Penggugat point 4.6 berupa 3 (tiga) borongan tanah, yang terletak di Jalan Polder Mantaren I dan point 4.7 berupa 1 (satu) buah warung dan isinya;
- 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 7. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, masing-masing seperdua bagian dari biaya perkara sejumlah Rp2.226.000,00 (Dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan dibacakan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan secara elektronik, sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juli 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 6 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 14 Juli 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 14 Juli 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juli 2020, sebagaimana tercantum dalan II/Pott. G/2020/PIA.PIK. Banding Nomor 19/Pdt. G/2020/PA.Pps tanggal 8 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal

15 Juli 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah menyerahkan Memori Banding pada tertanggal 28 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 28 Juli 2020, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Memori Banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana tertera dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 5 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah menyerahkan Memori Banding pada tertanggal 21 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 21 Juli 2020, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Memori Banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 23 Juli 2020 sebagaimana tertera dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Pembanding I/Terbanding II Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 25 Agustus 2020, meskipun telah diberitahukan kepadanya untuk hal tersebut sebagaimana Relans dan pengheritah yan Untuk Memeriksa Berkas Banding (Inzage) Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps masingmasing tanggal 6 Agustus 2020 dan tanggal 5 Agustus 2020;

Bahwa perkara banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 10 September 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan Suratnya Nomor W16-A/1123/HK.05/IX/2020 tanggal 10 September 2020 telah memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau serta tembusan surat kepada Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada waktu putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 26 Juni 2020 dibacakan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan secara elektronik, kemudian pada tanggal 6 Juli 2020 Tergugat sekarang Pembanding I/Terbanding II melalui Kuasanya telah mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan demikian permohonan banding Pembanding I/Terbanding II diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesuai Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan diajukan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding I/Terbanding II secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 Penggugat sekarang Terbanding I/Pembanding II melalui Kuasanya telah mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan demikian permohonan banding Terbanding I/Pembanding II diajukan dalam tenggang waktu banding yaitu dalam waktu 12 (dua belas) hari sesuai Pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement *voor de Buitengewesten* (RBg) dan diajukan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding Terbanding I/Pembanding II secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili materi perkara;

Hlm.6 dari 19 hlm. Put. No.
11/Pdt.G/2020/PTA.Plk.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 26 Juni 2020 beserta pertimbangan hukum di dalamnya, Memori Banding Pembanding I dan Memori Banding Pembanding II, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam eksepsi yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat sekarang Pembanding I/Terbanding II sudah menyangkut dengan pembuktian pokok perkara adalah tidak tepat dan tidak benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding I/Terbanding II dalam jawabannya mengajukan eksepsi, bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding I/Pembanding II adalah *obscuur libel*, dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

- Penggugat dalam gugatannya menyebut semua obyek sengketa adalah benda tidak bergerak, namun kenyataannya terdapat benda bergerak;
- Penggugat tidak menyebut letak tanah dan luas bangunan secara jelas serta tidak menyebutkan nomor surat tanahnya, apakah bentuknya Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Pernyataan Tanah (SPT);
- Penggugat tidak menyebutkan identitas kendaraan secara jelas, baik warna, jenis, Nomor PBKB dan STNKnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa Penggugat pada posita gugatan angka 4.1 dan 4.2 mengenai tanah telah menyebutkan letak, luas dalin bara 19 bara Put. Sedangkan objek sengketa pada posita gugatan angka 4.4 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Ayla, Penggugat telah menyebutkan Nomor Polisi,

merek, jenisnya, tahun dan atas namanya. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah jelas menyebutkan mengenai objek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan pada posita gugatan angka 4.3, 4.5, 4.6 dan 4.7 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau yang menyatakan bahwa kesalahan Penggugat menyebutkan semua objek sengketa adalah barang tidak bergerak, tidak mengakibatkan gugatan menjadi cacad formil, adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam eksepsi yang isinya menolak eksepsi Tergugat adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam provisi sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam provisi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian pula Ketua Majelis Pengadilan Agama Pulang Pisau telah mendamaikan pengadilah pengadilah Tergugat sesuai Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps tanggal 6 November 2019 dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 4 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) kepada Pengugat dan Tergugat masing-masing 1/2 (seperdua) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) harta bersama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatanya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi P1 dan Saksi P2;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak membantah/ mengakui secara tegas, namun telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi T1 dan Saksi T2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkan objek gugatan sebagai berikut:

Objek Gugatan Pada Posita Gugatan Angka 4.1:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan objek gugatan pada posita gugatan angka 4.1. telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tanah yang tidak dapat dicocokan dengan aslinya, tertanggal 4 Agustus 2004, ditandatangani oleh Maryono, ditandatangani oleh saksi-saksi berbatasan dan Tertua Desa, ditandatangani oleh Ketua RT IV Desa Mentaren I dan dicap, ditandatangani oleh Kepala Desa Mentaren I dan dicap Nomor 377/SP/DS.MTR-I/VIII/2004, tanggal 4 Agustus 12094 dari ditandatangani oleh Camat Kahayan Hilir dan dicap, Nomor 590/363/Pem/KH.2004 kanggal 11

Agustus 2004, terhadap bukti P.1 tersebut Tergugat tidak menyampaikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi bernama Saksi P1 dan Saksi P2, yang memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, yang pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Jalan Polder Desa Mentaren I yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah yang dibangun pada waktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi T1 dan Saksi T2:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 dan dua orang saksi tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Januari 1996 dan telah bercerai pada bulan November 2019 yang disebabkan Penggugat telah berhubungan cinta dengan laki-laki lain, terakhir dengan Hartono. Atas hubungan tersebut sdr. Hartono mengakui kesalahannya dan kemudian sdr. Hartono dengan Tergugat telah menyelesaikan persoalannya secara damai menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti Tergugat tersebut hanya menguatkan mengenai tingkah laku dan kenusyuzan Penggugat sehingga tidak ada relevansinya dengan pembuktian mengenai harta yang disengketakan, oleh karena itu bukti-bukti Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Juni 2020 halaman 170, 171 dan 172 yang pemeriksaannya dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan 2 (dua) orang Petugas Desa Mentaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pelangga Pisau penenunjukan

bahwa objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan data yang tertera dalam posita gugatan angka 4.1 adalah sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam perkawinan berlangsung disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berkesimpulan bahwa objek sengketa pada posita gugatan angka 4.1 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di sebelah utara Ray V Desa Mentaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa amar putusan dalam pokok perkara angka 2.1 perlu dilengkapi dengan luas tanah dan perbaikan mengenai redaksinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa amar putusan dalam pokok perkara angka 4 dan 5 perlu perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai objek sengketa pada posita gugatan angka 4.1 adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Objek Gugatan Pada Posita Gugatan Angka 4.2:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan objek gugatan pada posita gugatan angka 4.2 telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tanah tertanggal 29 April 2013 yang tidak 11 dari 10 dengan aslinya, ditandatangani oleh Tina, saksi-saksi berbatasan dan Tertua Desa, ditandatangani oleh Ketua RT IV Desa Mentaren I dan dicap, ditandatangani

oleh Kepala Desa Mentaren I dan dicap serta ditandatangani oleh Camat Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dan dicap, terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak menyampaikan bantahannya;

Menimbang, bahwa pada bukti P.3 tersebut, nomor dan tanggal pencatatan/ pendaftaran Surat Pernyataan Tanah ditandatangani oleh Kepala Desa Mantaren I dan dicap serta ditandatangani oleh Camat Kahayan Hilir dan dicap, akan tetapi nomor dan tanggal pencatatan/ pendaftarannya tidak ikut difotokopi sehingga fotokopi pada bukti P.3 tidak lengkap dengan nomor dan tanggal pencatatan/ pendaftarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Surat Pernyataan Tanah pada bukti P.3 tidak jelas apakah dicatat/ didaftarkan di Desa Mantaren I dan di Kecamatan Kahayan Hilir atau tidak, sedangkan dalam Berita Acara Sidang atau Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tidak tercatat hasil pemeriksaan pencatatan/ pendaftaran tanah objek sengketa di Desa Mentaren I;

Menimbang, bahwa objek gugatan pada posita gugatan angka 4.2 tertulis atas nama Tina, akan tetapi tidak jelas kapan diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan cara bagaimana, yang dalam hal ini tidak terdapat bukti pemindahan/ mutasi kepemilikan dari Tina kepada Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berkesimpulan bahwa objek sengketa pada posita gugatan angka 4.2 adalah tidak jelas atau *obscuur libel* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Objek Gugatan Pada Posita Gugatan Angka 4.3:

Menimbang, bahwa objek sengketa pada posita gugatan angka 4.3 berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Nopol KH 1757 AC atas nama Pembanding I / Terbanding II, Penggugat tidak secara jelasa manyebutkan warna, nomor rangka, nomor mesin, nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan nomor Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor menegaskan bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah dokumen pemberi legitimasi atas Ranmor yang diterbitkan oleh POLRI dan berisi identitas Ranmor dan pemilik yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu objek gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 4.3 tidak jelas identitas kendaraannya dan tidak ada dokumen kendaraan bermotor sesuai Perpres Nomor 5 tahun 2015 sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Objek Gugatan Pada Posita Gugatan Angka 4.4:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan objek gugatan posita gugatan angka 4.4 telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berupa Kuitansi Pembayaran Pembelian 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla Nopol KH 1082 TQ seharga Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) atas nama Sarni dari Amin Motor, alamat Jalan Diponegoro Nomor 22 Palangka Raya tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa bukti kuitansi tersebut bukan dari Pemilik kendaraan yang bernama Sarni dan Penggugat juga tidak menyebutkan nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai dokumen pemberi legitimasi operasional kendaraan bermotor yang memuat identitas kendaraan bermotor dan pemiliknya dan nomor Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang memuat identitas kendaraan bermotor dan pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu objek gugatan posita gugatan angka 4.4 tidak jelas apakah milik Sarni atau milik Penggugat dan Tergugat dan tidak ada STNK dan BPKB objek gugatan posita gugatan angka 4.4 sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistemuk dan tidak dapat diterima; Satu Atap Kendaraan Bermotor sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Objek Gugatan Pada Posita Gugatan Angka 4.5:

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan posita gugatan angka 4.5 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio tahun 2017 atas nama Ani Yulianti Nopol KH 5993 JF, Penggugat tidak secara jelas menyebutkan warna, nomor rangka, nomor mesin, nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan nomor Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta bukti mutasi kepemilikan dari Ani Yulianti kepada Penggugat atau Tergugat sehingga objek sengketa tidak jelas apakah milik Ani Yulianti atau milik Penggugat dan Tergugat dan tidak ada dokumen mengenai objek gugatan pada posita gugatan angka 4.5 sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka objek gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau amar angka 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai objek gugatan pada posita gugatan angka 4.6 dan 4.7 adalah sudah tepat dan benar, karena objek gugatan pada posita gugatan angka 4.6 tidak jelas mengenai, letak, luas, batas-batas dan bukti kepemilikannya. Begitu pula objek gugatan pada posita gugatan angka 4.7, Penggugat tidak menyebutkan warung di bangun di atas tanah milik siapa dan Penggugat tidak memerinci jenis dan jumlah barang dagangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai hal ini dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai hal ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai gugatan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum (uit Voot baar 19iji voo vaad) sudah 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk. tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dapat

menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai hal ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 26 Juni 2020 bertempatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1441 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam putusan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota I H. A. Rif'an, S.H., M.Hum berbeda pendapat *(dissenting opinion)* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa benda tetap dalam perkara a quo adalah tanah, yaitu objek sengketa pada posita gugatan angka 4.1, 4.2, 4.6 dan 4.7, Hakim Anggota I sependapat dengan dalil Tergugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III, Rumusan Kamar Agama huruf A angka 5, yang menyatakan: "Objek tanah/bangunan yang belum terdaftar, gugatan mengenai tanah dan/ atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa setelah memeriksa alat alat bukti dari berkas perkara a quo, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Setempat, maka Hakim Anggota I berkesimpulan b ahwa gugatan Penggugat kabur. Sebagai bagian dari pembuktian, acara Pe meriksaan Setempat, demikian pula alat-alat bukti lainnya tidak dapat menga nulir kaburnya suatu surat gugat sehingga amar putusan pada tingkat bandin g adalah sebagai berikut:
- Menyatakan, Permohonan banding Pembanding I/Terbanding II/Tergugat Asal dapat diterima.

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020
 /PA.Pps tanggal 26 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah
 1441 Hijriyah

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat Asal/ Pembanding I/ Terbanding II;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal/ Terbanding I /Pembanding II tidak dap at diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum kepada Penggugat Asal/Terbanding I/ Pembanding II untuk mem bayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp1 50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota I berbeda pendapat, akan tetapi demi keadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sepakat untuk menjatuhkan putusan perkara *a quo* dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau mengenai pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing 1/2 (seperdua). Oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II masing-masing 1/2 (seperdua);

Hlm.16 dari 19 hlm. Put. No.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan peraturan peraturan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **1.** Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formil dapat diterima;
- 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 26 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI:

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- **2.1.** Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- **2.2.** Menyatakan objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Polder Ray V RT. 004, Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, ukuran panjang 75 m, lebar 35 m, luas 2.625 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Parit dan tanah

atas nama Tergugat;

- Sebelah Timur :

berbatasan dengan tanah H.

Daham/ H. Idham;

Sebelah Selatan :

berbatasan dengan Sungai dan

Jalan Polder Ray V;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan juntang

Samudra;

- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- **2.3.** Membagi harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2.2 (dua titik dua) di atas kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing ½ (seperdua) bagian;
- 2.4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada amar putusan angka 2.2 (dua titik dua) di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (seperdua) bagian dari harta tersebut pada amar putusan angka 2.2 (dua titik dua) di atas yang menjadi hak Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;
- 2.5. Menyatakan gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 4.2 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di sebelah utara Ray V Desa Mantaren I, posita gugatan angka 4.3 berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Nopol KH 1757 AC, posita gugatan angka 4.4 berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla Nopol KH 1082 TQ, posita gugatan angka 4.5 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Nopol KH 5993 JF, posita gugatan angka 4.6 berupa 3 (tiga) borongan tanah yang terletak di Jalan Polder Mantaren I dan posita gugatan angka 4.7 berupa 1 (satu) buah warung dan isinya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- **2.6.** Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- **2.7.** Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- **3.** Membebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing 1/2 (seperdua);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada Palangka Palang

MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd Ttd

H. A. Rif'an, S.H., M.Hum. Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., MSI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya ATK/Pemberkasan Rp 134.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

Meterai Rp. 6.000,00 +

Jumlah Rp 150.000,00